

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.33, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Lembaga Penilaian Kesesuaian. Baja Lembaran Lapis Seng.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 52/M-IND/PER/8/2008

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB
BAJA LEMBARAN LAPIS SE004EG (SNI 07-2053-2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan/ pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu produk dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
- 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
- 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/10/2005 tentang Mekanisme dan Pembagian Tugas Standardisasi, Sistem Informasi dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Perindustrian:
- 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
- 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB BAJA LEMBARAN LAPIS SENG.

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Baja Lembaran Lapis Seng secara wajib sesuai SNI Baja Lembaran Lapis Seng sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2008.
- b. Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian mutu Baja Lembaran Lapis Seng secara wajib sesuai SNI Baja Lembaran Lapis Seng sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2008.

Pasal 2

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi persyaratan masing-masing sebagai Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji dimaksud belum terakreditasi, penujukanannya dinyatakan gugur demi hukum.

Pasal 3

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan evaluasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2008 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R I

NOMOR : 52/M-IND/PER/8/2008 TANGGAL : 11 Agustus 2008

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (SNI 07-2053-2006) SECARA WAJIB

No.	Nama Lembaga	Alamat
1	2	3
1	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pusat Standardisasi, Jakarta	Gedung Departemen Perindustrian Lt. 20, Jl. Gatot Soebroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan Telp. 021-5255509 Pes 2357, 5265285 Faks. 021-5265285.
2	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Medan	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan - 20217 Telp. (061) 7363471, (061) 7364760 Faks. (061) 7362830.
3	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Balai Besar Bahan dan Barang Teknik	Jl. Sangkuriang 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828, 2507626 Faks. (022) 2502027

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R I

NOMOR : 52/M-IND/PER/8/2008 TANGGAL : 11 Agustus 2008

LABORATORIUM PENGUJI YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (SNI 07-2053-2006) SECARA WAJIB

No.	Nama Lembaga	Alamat
1	2	3
1	Balai Riset dan	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya
	Standardisasi Industri	Telp. (031) 8410054, (031) 8410480
	(Baristand) Surabaya	Fax. (031) 8410480
2	Balai Besar Bahan dan	Jl. Sangkuriang 14 Bandung 40135
	Barang Teknik (B4T),	Telp. (022) 2504088, 2504828, 2507626
	Bandung	Faks. (022) 2502027
3	Balai Riset dan	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan - 20217
	Standardisasi (Baristand)	Telp. (061) 7363471, (061) 7364760
	Medan	Faks. (061) 7362830.
4	Balai Besar Industri Hasil	Jl. Racing Centre No. 28, Makassar
	Perkebunan (BBIHP),	Telp. (0411) 434700
	Makasar	Faks. (0411) 441135

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS